

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA MELALUI PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAKORWIL IV PAMEKASAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

*Improving The Well-Being Of Business Participants Through The Halal Certification Assistance By Bakorwil Iv
Pamekasan From The Perspective Of Maqasid Sharia*

Mohammad Hasan¹, Khoirun Nasik², Farid Ardyansyah³

Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3}

200711100119@student.trunojoyo.ac.id

Accepted: Augt 22 th 2023	Reviewed: Sept 30 th 2023	Published: Nov 13 th 2023
---	---	---

Abstract : One of the indicators of achieving increased prosperity for business operators can be observed through the widening market share of the products they produce. To expand market share, a product must comply with its legal aspects and increase consumer interest, including obtaining halal certification. This research aims to assess the enhancement of halal certification while considering the principles of Maqasid Sharia. This is a qualitative field research study conducted by gathering data and information through interviews, observations, and documentation. The research results indicate that halal certification contributes to building consumer trust and increasing revenue obtained from the expanding market share. Halal standardization refers to the halal assurance system of MUI. From the perspective of Maqasid Sharia, halal certification is oriented toward preserving religious, spiritual, intellectual, lineage, and wealth aspects

Keywords: Prosperity Enhancement, Halal Certification, Maqasid Sharia Principles

Abstrak : Salah satu indikator terwujudnya peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usaha dapat dilihat dari semakin meluasnya pangsa pasar produk yang dihasilkan. Untuk memperluas pangsa pasar, suatu produk harus memenuhi aspek kelegalannya dan meningkatkan minat konsumen, salah satunya melalui sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dalam wilayah kerja Bakorwil IV Pamekasan melalui sebab adanya sertifikasi halal dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif field research (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan pendapatan yang diperoleh dari ekspansi pangsa pasar yang semakin meluas. Standarisasi halal merujuk pada sistem jaminan halal dari MUI. Dilihat dari perspektif maqasid syariah, sertifikasi halal telah berorientasi pada menjaga aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci : Peningkatan Kesejahteraan, Sertifikasi Halal, Prinsip-prinsip Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Belakangan ini produk halal telah menjadi fenomena yang menarik perhatian di berbagai sektor industri. Pertumbuhannya sangat pesat dan mencakup berbagai

segmen komoditas yang berbeda, termasuk makanan dan minuman, farmasi, dan sebagainya. Hal ini menciptakan peluang bagi Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk menjadi pasar potensial dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)¹.

Sertifikasi halal adalah sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengkonfirmasi bahwa suatu produk memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Untuk mendapatkan izin untuk menampilkan "Label Halal" pada kemasan produknya dari otoritas pemerintah yang berwenang². Sertifikasi halal ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi permintaan konsumen Muslim dan mematuhi hukum Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka akses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional, dan mempromosikan praktik bisnis yang etis sesuai dengan perspektif maqasid syariah.

Saat ini, proses sertifikasi halal telah berkembang menjadi sebuah sistem yang dijamin oleh peraturan undang-undang. UU Nomor 33 Tahun 2014 telah diberlakukan untuk mendorong pembentukan badan khusus yang bertanggung jawab dalam mengatur dan menstandarisasi sertifikasi halal³. Badan tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agama dan dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam UU jaminan produk halal tahun 2014, BPJPH memiliki berbagai kewenangan, antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal untuk produk impor, melakukan registrasi untuk produk impor, menyelenggarakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi terkait Produk Halal, mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), mendaftarkan Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap

¹ Lady Yulia, 'Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal', *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2015), 121-62.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Undang - Undang Republik Indonesia*, 1, 2014, 1-40.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Jaminan Produk Halal, memberikan pembinaan untuk Auditor Halal, serta menjalin kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Di daerah Madura, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dengan hampir 98% dari total populasi sekitar 4.099.070 jiwa, yang dihitung dari jumlah penduduk keseluruhan empat kabupaten di Madura⁴. Dengan jumlah penduduk Muslim yang begitu besar, pentingnya labelisasi atau sertifikasi halal bagi produk menjadi sangat besar, terutama bagi para konsumen. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), labelisasi atau sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap produk yang mereka jual karena dapat mempengaruhi minat konsumen, yang selanjutnya akan berdampak pada pendapatan yang dihasilkan⁵.

Bakorwil IV Pamekasan memegang peran penting dalam menangani pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal untuk produk mereka. Ini karena Bakorwil memiliki tugas yang berfokus pada koordinasi dan fasilitasi. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang telah diambil oleh Bakorwil meliputi koordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah di wilayah kerjanya, yang mencakup kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Bakorwil meminta mereka untuk berpartisipasi dalam menugaskan pelaku usaha di wilayah masing-masing untuk mengikuti kegiatan sertifikasi. Proses ini difasilitasi dan dijemputi oleh Bakorwil, yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan pihak pendamping produk halal (PPH)⁶.

Tujuan dari upaya yang dilakukan oleh Bakorwil adalah memudahkan pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Hal ini sangat penting mengingat bahwa sertifikasi halal mencerminkan komitmen terhadap kualitas dan keamanan dalam produksi, sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen yang mencari produk dengan standar kepercayaan dan kepatuhan terhadap agama. Dengan demikian pada gilirannya akan

⁴ BPS, 'Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, 2023, p. 1 <<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>>.

⁵ Anita Puni Intani, 'Pengaruh Kepercayaan Religius Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Bakpia Kurnia Sari : Dengan Mediator Kesadaran Halal. (*Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2022).

⁶ Hori, *Wawancara*, Pamekasan 3 Oktober 2023

meningkatkan daya tarik produk mereka di pasaran.

Kesejahteraan pelaku usaha UMKM diharapkan bisa ditingkatkan melalui sertifikasi halal dengan memastikan kesesuaian dengan tujuan hukum Islam yang mendasari, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan, kemaslahatan bisa terwujud jika lima prinsip pokok dari maqasid syariah terpenuhi, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data dengan tujuan menghasilkan informasi komprehensif tentang peningkatan pelaku usaha di Bakorwil IV Pamekasan melalui sertifikasi halal. Sebanyak 20 partisipan terlibat, termasuk 10 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 6 pendamping sertifikasi halal, serta 4 perwakilan dari Bakorwil. Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan observasi terbuka dan tersamar, wawancara dengan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya, serta dokumentasi dalam bentuk foto, video, dan dokumen tertulis.

Teknik observasi dilakukan dengan memberi tahu objek penelitian tentang kehadiran peneliti dan aktivitas pengamatan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif dari objek penelitian. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan efisiensi dan fokus dalam pembicaraan. Dokumentasi mencakup berbagai aspek, seperti gambar, video, serta dokumen tertulis seperti catatan harian, biografi, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan penelitian. Semua teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi lengkap, akurat, dan mendalam yang dapat mencapai tujuan penelitian. Dokumentasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil foto atau video sebagai bukti atau referensi untuk pelaporan apapun. Dokumentasi tidak terbatas pada gambar atau video saja, melainkan juga mencakup dokumen tertulis seperti catatan harian, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini mencakup berbagai aspek, termasuk dokumentasi di Bakorwil IV Pamekasan, dokumentasi kegiatan pendampingan

sertifikasi, serta dokumen pendukung penelitian lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Maqasid Syariah

Maqashid syari'ah adalah gabungan dari dua kata, yaitu "*maqâshid*" dan "*syarî'ah*." Maqâshid berasal dari kata "*maqshad*," yang berarti tujuan dan maksud. Sementara itu, syari'ah merujuk pada seperangkat hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk manusia sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat⁷. Sementara itu Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi maqâshid syari'ah sebagai makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam semua atau sebagian besar hukumnya, atau sebagai tujuan akhir dari syari'at dan aspek-aspek rahasia yang tersirat dalam setiap hukumnya⁸.

Isi dari maqâshid syari'ah dapat dipahami dengan mengacu pada ungkapan ash-Shâtibi, seorang pemikir utama dalam bidang ushûl fiqh pada abad ke-8 Hijriah, yang terdapat dalam karyanya yang berjudul *al-Muwâfaqât fi ushûl asy-Syarî'ah*. Dalam karyanya, ia menjelaskan bahwa syari'at sebenarnya ditetapkan semata-mata untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, baik di dunia maupun di akhirat⁹. Jadi pada dasarnya, syari'at dirancang dengan tujuan utama untuk mewujudkan kebahagiaan bagi individu maupun masyarakat, menjaga aturan-aturan yang berlaku, serta memperkaya dunia dengan berbagai upaya yang mengarah pada tingkat kesempurnaan, kebaikan, kebudayaan, dan peradaban yang luhur. Hal ini karena ajaran Islam yang disebarkan adalah rahmat bagi seluruh umat manusia.

Allah SWT menetapkan hukum-Nya dengan tujuan melindungi kebaikan manusia, mencegah kerusakan, atau bahkan mencakup keduanya secara bersamaan baik di dunia maupun di akhirat¹⁰. Tujuan tersebut dapat dicapai

⁷ Samud Samud, 'Maqashid Syari'Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3.1 (2018), 45 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>>.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, (Beirut: *Dâr al-Fikr*, 1986), 1017

⁹ Ash-Shâtibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syarî'ah*, (Riyadh: *Maktabah al-Riyadh al-Haditsah*, tth), 6

¹⁰ Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: *Dar al-kitab al-Ilmiyah*, tth), Juz III, h. 237

melalui implementasi hukum (*taklif*), yang sangat bergantung pada pemahaman dari sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh telah mengidentifikasi lima unsur utama yang harus dijaga dan diwujudkan. Unsur-unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Seorang yang mempunyai kewajiban hukum (*mukallaf*) akan mencapai kemaslahatan ketika ia dapat menjaga kelima aspek tersebut dengan baik, sebaliknya, jika ia gagal dalam menjaga aspek-aspek tersebut, maka akan timbul kerusakan (*mafsadat*) baginya¹¹.

Dalam pandangan mengenai masalah (kemaslahatan), dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan hasil yang dihasilkan:

a. Dharuriyyat

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka mencapai kemaslahatan. Dharuriyyat ini sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek agama maupun dunia. Dengan kata lain, tanpa adanya dharuriyyat, kemaslahatan dunia akan terancam rusak dan berantakan, dan di akhirat pun tidak akan mencapai kebahagiaan, bahkan berisiko mengalami siksa. Dalam bentuk dharuriyyat, terdapat lima prinsip utama yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Hajiyat

Hajiyat adalah masalah yang diinginkan untuk memberikan keringanan dan menghilangkan kesulitan atau keterbatasan bagi manusia. Jika masalah tersebut tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia akan menjadi sulit dan menyebabkan kesulitan bagi mereka yang mempunyai kewajiban hukum (*mukallaf*). Namun, kesulitan tersebut tidak mencapai tingkat kerusakan yang parah, seperti dalam penerapan rukhsah (*keringanan*) dalam ibadah bagi mukallaf yang mengalami kesulitan seperti sakit atau dalam perjalanan (*musafir*). Rukhsah tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban hukum bagi mereka yang menghadapi kesulitan tersebut.

c. Tahsiniyat

¹¹ Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), h. 39

Tahsiniyyat adalah mengambil manfaat yang baik dari hal-hal yang dianggap utama atau merupakan kebajikan menurut adat istiadat, dengan menghindari tindakan-tindakan yang merusak dan tidak disetujui oleh akal sehat. Hal ini terkait dengan upaya untuk menyempurnakan akhlak. Contohnya adalah membersihkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, mengenakan perhiasan, dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah¹².

Jika kita melihat ketiga kategori masalah tersebut, pada dasarnya semuanya bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kelima pokok tujuan hukum Islam yang mendasari, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga nasab. Namun, perbedaannya terletak pada tingkat kepentingan masing-masing. Kelompok dharuriyyat dapat dianggap sebagai kebutuhan utama, karena jika kelima pokok itu diabaikan, esensi dan inti dari kelima pokok tersebut akan terancam. Kelompok hajiyat dapat dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, jika kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, esensi dari kelima pokok tersebut tidak terancam, tetapi akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih sulit dan terbatas. Sedangkan kelompok tahsiniyyat terkait dengan menjaga etiket dan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, bahkan tidak mengancam esensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, kelompok tahsiniyyat lebih berperan sebagai pelengkap dan penguat bagi kelompok dharuriyyat dan hajiyat.

Teori Kesejahteraan

Menurut Fatorucman, kesejahteraan merujuk pada perasaan aman, damai, makmur, dan bebas dari berbagai ancaman kemungkaran atau bahaya. Selain itu, kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai *Falah*, yaitu kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kehidupan yang mulia dan sejahtera, diperlukan pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara seimbang, sehingga dapat memberikan dampak positif untuk mengatasi berbagai masalah, baik dalam aspek materi maupun non-materiil. Dengan cara ini, kesejahteraan akan membawa manusia menuju

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Cet. Ke-II, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 1986), h.310

kedudukan yang terhormat sebagai makhluk yang luhur¹³.

Dalam Islam, kesejahteraan juga dikenal sebagai "*masalah*," yang mencakup pertimbangan atau analisis untuk menentukan kebaikan atau manfaat dari suatu perbuatan. Beberapa karakteristik atau sifat dari masalah antara lain:

- a. Masalah bersifat subjektif, yang berarti setiap individu memiliki otoritas untuk menilai apakah suatu perbuatan dianggap sebagai masalah (kebaikan atau manfaat) atau tidak, sesuai dengan pandangan dan keyakinan pribadinya. Namun, kriteria masalah ditetapkan oleh syariah (hukum Islam) dan memiliki sifat mengikat bagi seluruh individu, artinya aturan-aturan yang diatur oleh syariah harus dihormati dan ditaati oleh semua orang.
- b. Masalah individu selaras dengan masalah masyarakat secara keseluruhan. Ini berbeda dengan konsep *parato optimum*, di mana ada kondisi ideal di mana kepuasan satu orang tidak dapat meningkat tanpa mengorbankan kepuasan orang lain. Konsep ini relevan dalam memastikan pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan penting (*dhoruriyat*), kebutuhan kehendak (*hajiyat*), dan kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup (*tahsiniyat*)¹⁴.

Peran Bakorwil Iv Pamekasan

Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008, memiliki struktur organisasi dan tugas yang terdefinisi dengan jelas. Dalam struktur kepemimpinan, Bakorwil IV Pamekasan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah¹⁵. Tugas utama Bakorwil IV Pamekasan mencakup pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan pembangunan di wilayah Jawa Timur. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bakorwil terorganisir ke dalam beberapa bidang kerja, yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Ekonomi, Bidang Kemasyarakatan, dan Bidang Sarana dan Prasarana.

¹³ Faturocman, *Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta : *Pustaka Belajar*, 2012), h. 103

¹⁴ Al-Syathbi, *Al-Muwafaqad*, H. 324, ;lihat Juga Juhaya S Praja, *filsafat Hukum Islam*, (Bandung : *LPPM Universitas Islam Bandung*, 1995), h. 105

¹⁵ *Pembangunan Jawa Timur and others*, 'Gubernur Jawa Timur', 2010, 1-4.

Hasil wawancara dengan pegawai di Bidang Pembangunan Ekonomi mengungkapkan bahwa penanganan sertifikasi halal produk berada di bawah tanggung jawab bidang ini. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendekatan terstruktur. Dengan fokus pada koordinasi, fasilitasi, dan dorongan, Bakorwil secara aktif mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk-produknya. Kolaborasi menjadi fondasi utama, di mana serangkaian kegiatan rutin diadakan, mengundang UMKM untuk berpartisipasi, berkolaborasi dengan pendamping halal (PPH) dengan memfasilitasi tempat yang nyaman untuk pertemuan mereka, serta menyediakan bantuan dalam proses perizinan yang diperlukan. Bakorwil memastikan bahwa semua UMKM difasilitasi untuk memperoleh sertifikasi halal. Bakorwil secara proaktif membuat undangan kepada kabupaten se-Madura, instansi koperasi, dan dinas perdagangan agar turut menugaskan UMKM yang belum bersertifikat halal untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan.

Dalam upaya pemantauan, Bakorwil melibatkan dinas terkait seperti dinas perdagangan dan dinas koperasi dari empat kabupaten. Kegiatan monitoring melibatkan rapat koordinasi (rakor) di mana seluruh UMKM dan dinas terkait diundang. Di sini, Bakorwil tidak hanya memantau perkembangan, tetapi juga mencari kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan dinas terkait. Rakor menjadi wadah untuk mencari solusi permasalahan dan menghasilkan laporan yang langsung disampaikan ke provinsi, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Gubernur. Proses monitoring dilakukan melalui penyusunan nota dinas kepada Kepala Bakorwil, yang selanjutnya melibatkan dinas terkait untuk turun ke lapangan, mengidentifikasi permasalahan, dan membahasnya dalam rakor. Hasilnya dilaporkan kepada gubernur, menciptakan siklus umpan balik yang berkelanjutan. Partisipan dalam kegiatan rakor ini mencakup 50 orang, dengan perwakilan dari UMKM dan dinas, narasumber dari dinas terkait, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan ini. Dengan pendekatan ini, Bakorwil IV Pamekasan menunjukkan komitmennya untuk membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, memastikan kesejahteraan

pelaku usaha, dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang semakin global.

Peran Pph

Dalam konteks penelitian mengenai peran pendamping sertifikasi halal bagi UMKM, penelitian ini mengungkap beberapa temuan hasil dari wawancara dengan para pendamping halal atau PPH. Mayoritas dari mereka secara aktif turun langsung ke lapangan dalam upaya mencari produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Sebagian temuan juga menunjukkan bahwa peran Bakorwil berfungsi sebagai penghubung yang memfasilitasi pertemuan antara UMKM dan pendamping halal.

Dalam menjalankan tugas mereka, para pendamping halal menggunakan berbagai metode pendekatan yang terbukti efektif. Salah satunya adalah dengan memulai dengan membeli produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Setelah itu, mereka bertanya kepada pemilik UMKM apakah produk tersebut sudah bersertifikasi atau belum. Selanjutnya, mereka menjelaskan secara terperinci tentang manfaat memiliki sertifikasi halal, seperti peningkatan penjualan, meningkatnya kepercayaan konsumen, dan perluasan akses pasar. Mereka juga mengundang dan mengumpulkan UMKM ke balai desa. Di sana, mereka memberikan pemahaman dan penjelasan terkait sertifikasi halal.

Dampak positif ini berhasil menarik minat banyak UMKM sehingga akhirnya mereka bersedia mendaftarkan produk mereka untuk disertifikasi. Selain itu, para pendamping halal juga tidak lupa untuk menginformasikan kepada UMKM tentang kewajiban bahwa semua produk harus memiliki sertifikasi halal pada tahun 2024 mendatang¹⁶

Selama proses pendampingan, para pendamping halal memberikan pemahaman dan edukasi kepada UMKM terkait penggunaan bahan dan metode pengolahan yang sesuai dengan standar kehalalan. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang

¹⁶ Indah, Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>, (Diakses, 7 Januari 2023)

dianggap berbahaya, haram, atau najis dalam Islam. Mereka mendampingi UMKM sejak awal proses produksi atau pengolahan hingga tahap pengemasan, memastikan bahwa seluruh tahapan mematuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

“kalau saya pribadi sih langkah langkahnya masih circle terkecil kita dulu, nah nanti keluarga saudara semua itu akan terus, saya kan terus satu orang sudah dapat nih sertifikat halal, tolong dong info ke temen saudara ya ini ada sertifikasi halal produk gratis, otomatis mereka mencari saya lama lama dan kita sebaga pendamping ada kuncinya, kita ramah sama mereka, dan yang kedua kita gak mau nerima apapun dari mereka, itu sih yang saya lakukan untuk saya pribadi”¹⁷.

UMKM

Pelaku Usaha adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam hubungan dengan konsumen, yang berarti mereka tidak hanya terlibat dalam produksi barang, tetapi juga dalam distribusi barang kepada konsumen¹⁸. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha merujuk kepada individu atau entitas usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan, yang beroperasi di Republik Indonesia, baik secara independen maupun melalui perjanjian, dalam berbagai sektor ekonomi¹⁹

Alasan Sertifikasi

Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan tujuan memastikan kelegalan produk dan . Hal ini menjadi krusial karena mereka berkeinginan memberikan kepercayaan kepada konsumen, terutama setelah mengetahui dari pendamping produk halal (PPH) bahwa pada tahun 2024 mendatang, segala produk makanan dan minuman diharuskan memiliki label dan

¹⁷ Rika Riyanti, *Wawancara*, Pamekasan 18 September 2023

¹⁸ Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, ‘Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan’, *Qawwam: The Leader’s Writing*, 2.2 (2021), 75
<<https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>>.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.1 (1999), 1–5
<https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf>.

sertifikasi halal²⁰. Pernyataan dari wawancara berikut menunjukkan hal tersebut.

“biar diketahui orang produk ini ada label halalnya, karena produk saya dari segi kemasan alhamdulillah sudah bagus, kalau gak ada halalnya mau masuk kepasar modern kan dak mungkin diterima apalagi untuk tahun 2024 mendatang harus bersertifikasi halal semua”²¹.

Proses Pendampingan

Pelaku UMKM mendapatkan pendampingan dan arahan langsung dari PPH sepanjang proses produksi, mulai dari tahap awal hingga pengemasan. PPH sangat memerhatikan bahwa selama proses tersebut, bahan yang digunakan benar-benar terhindar dari unsur yang dianggap haram dan najis. Dengan demikian, produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar kehalalan secara menyeluruh.

“Alhamdulillah, kami di dampingi dari awal hingga akhir termasuk diajari tentang penggunaan bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal”²².

Dampak Sertifikasi

Terdapat tiga responden dari UMKM yang diwawancarai oleh peneliti, yang relevan dengan pembahasan ini. Ketiga responden tersebut telah menjalankan usaha mereka, dan produk-produk mereka sudah memiliki sertifikasi halal sebelumnya. Respon dari mereka menyatakan bahwa setelah produk mereka memperoleh sertifikasi halal, terjadi peningkatan pada pangsa pasar mereka, serta peningkatan kualitas produk.

“Alhamdulillah tentunya dengan begitu saya bisa memperlas penjualan saya dan mendapatkan pendapatan lebih dari yang sebelum-belumnya, bisa menambah kepercayaan konsumen dan saya tidak ragu lagi untuk menjual produk saya melalui media online, seperti shopee dan lai-lain”²³

Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha, beberapa kesimpulan dapat diidentifikasi, di antaranya:

Indikator	Kesimpulan
-----------	------------

²⁰ LPPOM MUI, 'Jurnal Halal, Halal Is My Life', *Lppom Mui*, 157, 2022, 44.

²¹ Susiati, *Wawancara*, Pamekasan 18 September 2023

²² Rofiqoh, *Wawancara*, Pamekasan 18 September 2023

²³ Ulfa, *Wawancara*, Pamekasan 18 September 2023

Peningkatan Pemahaman Agama	- Para pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman agama, khususnya dalam hal kehalalan produk, termasuk bahan dan proses produksi yang harus bebas dari bahan haram dan najis. Pemahaman ini diperoleh melalui pendamping produk halal (PPH) selama proses pendampingan
Peningkatan Kepercayaan Diri Terhadap Produk	- Para pelaku usaha menunjukkan peningkatan kepercayaan diri terhadap produk mereka setelah memperoleh sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka dalam memasarkan produk mereka ke jaringan yang lebih luas melalui berbagai platform media sosial
Peningkatan Pemahaman Teknologi	- Penyertaan dalam sertifikasi halal juga berdampak pada peningkatan pemahaman teknologi di kalangan pelaku usaha. Mereka menjadi lebih terampil dalam memanfaatkan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk mereka
Peningkatan Penjualan	- Para pelaku usaha mengalami peningkatan dalam penjualan produk mereka setelah memperoleh sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh perluasan wilayah pasar mereka yang semakin meluas setelah produk mereka bersertifikat halal.

Implementasi Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang memiliki dua pengertian utama: pengertian yang umum dan pengertian yang khusus. Pengertian yang umum merujuk pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum dalam Islam. Dengan kata lain, ini adalah pengertian yang identik dengan konsep Maqasid Al-Syariah itu sendiri, yaitu mencari dan memahami maksud Allah dalam menurunkan ayat-ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum. Sementara pengertian khusus merujuk kepada substansi atau tujuan yang ingin dicapai melalui suatu rumusan hukum. Dalam konteks Maqasid Al-Syariah, pengertian khusus mengacu pada

tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum Islam, seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi, pengertian khusus adalah pemahaman tentang tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai melalui pelaksanaan hukum-hukum Islam²⁴.

Maqasid Syariah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam analisis dan pembahasan hukum dalam Islam. Ketika kita berbicara tentang sertifikasi halal, prinsip dasarnya adalah bahwa statusnya adalah "mubah" atau boleh digunakan pada awalnya. Namun, dalam situasi yang memerlukan jaminan bahwa suatu produk adalah halal, sertifikasi tersebut dapat menjadi "wajib". Selain itu, jika produk yang ada di pasaran sudah memiliki sertifikasi halal, maka menggunakan produk tersebut dianggap sebagai tindakan yang lebih dianjurkan, yaitu "sunnah"²⁵.

Pada dasarnya, inti dari pembahasan Maqasid Al-Syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Setiap aspek hukum, baik yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang dihasilkan melalui proses ijtihad, harus selalu berfokus pada tujuan untuk mewujudkan manfaat (mashlahah) ini²⁶.

Sertifikasi Halal Adalah *Dhorurah*

Sertifikasi halal dianggap sebagai sebuah kebutuhan darurat dalam teori kemashlahatan. Dalam kerangka Maqasid Syariah, terdapat tiga tingkatan, yang pertama adalah "Dharuriyat," yang artinya adalah kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam konteks kebutuhan darurat, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka dapat mengancam keselamatan manusia baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, penetapan status hukum, seperti wajib atau haram, memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan yang ingin diimplementasikan melalui hukum atau peraturan yang ada²⁷.

²⁴ Maisyarah Rahmi Hasan, 'The Importance of Halal Certified Products in Samarinda City: In the Light of Maqasid Al-Syari'ah', *Borneo International Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2019), 41-69 <<https://doi.org/10.21093/bijis.v2i1.1832>>.

²⁵ Maisyarah Rahmi, 'Maqasid Syariah Sertifikasi Halal', *Bening Media Publishing*, 2021, 1-174 <https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqoEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>.

²⁶ Ali Mutakin, 'Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum', *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017), 547-70 <<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>>.

²⁷ Rahmi.

Pemberian sertifikasi halal sebagai suatu keharusan (wajib) diklasifikasikan sebagai suatu keadaan darurat yang sangat mengkhawatirkan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kekhawatiran terkait dengan keberhalalan produk makanan yang tidak dapat dijamin. Permasalahan seringkali muncul karena praktik penipuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam proses pengolahan dan penggunaan bahan baku yang tidak memenuhi standar halal. Dampak dari situasi ini adalah ketidakamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, pemberian sertifikasi halal dianggap sebagai suatu keharusan (wajib).

Sertifikasi Halal Adalah *Hajjiyah*

Kategori berikutnya dalam Maqasid Syariah adalah "*Hajjiyyat*," yang mengacu pada kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Dalam Islam, terdapat konsep hukum *rukhsah* (keringanan), yang digunakan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dijalankan tanpa tekanan atau kendala berlebihan²⁸.

Dalam konteks sertifikasi halal, kebutuhan akan label halal tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Kesulitan ini muncul karena tidak dapat dipastikan bahwa produk tersebut halal tanpa adanya label halal atau sertifikasi halal. Namun, situasi ini tidak sampai menciptakan bahaya yang signifikan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, pemberian sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai "*sunnah*," yang mengindikasikan bahwa itu adalah tindakan yang dianjurkan, meskipun bukan suatu keharusan.

Sertifikasi Halal Adalah *Tahsiniyah*

Dalam tingkatan Maqasid Syariah yang disebut "*Tahsiniyat*," terkait dengan hal-hal yang berfungsi sebagai penyempurna atau pelengkap. Kebutuhan di tingkat ini adalah kebutuhan tambahan yang, jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan.

Sertifikasi halal dianggap sebagai contoh kebutuhan pelengkap di kategori

²⁸ Ahmad Dumyathi Bashori, "Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P", *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam*, 36.1 (2013).

Tahsiniyat. Tanpa sertifikasi halal, keselamatan dan kenyamanan konsumen tidak akan terancam, dan tidak akan muncul kesulitan yang signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pemberian sertifikasi halal dapat dikategorikan sebagai "mubah," yang berarti bahwa itu adalah suatu tindakan yang diperbolehkan, tetapi bukan suatu keharusan. Dari penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwa ada beberapa tingkatan dalam hukum sertifikasi halal. Jika kita melihatnya dari sudut pandang Maqasid Al-Syariah, khususnya yang berkaitan dengan lima aspek yang harus dijaga dalam Maqasid Al-Syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka dengan adanya sertifikasi halal bagi pelaku usaha akan mewujudkan 5 aspek tersebut dilihat dari indikator capaian yang telah disebutkan pada tabel di atas.

Dengan pemahaman yang semakin meningkat dari pihak pelaku usaha mengenai agama, terutama dalam hal standar kehalalan yang diperoleh melalui proses pendampingan sertifikasi halal produk, maka dapat disimpulkan bahwa ini secara langsung memenuhi aspek pemeliharaan terhadap agama (*Hifz Din*). Selain itu, peningkatan kepercayaan diri terhadap produk mereka setelah mendapatkan sertifikasi halal, sebagaimana tercermin dalam antusiasme mereka dalam memasarkan produk di berbagai platform yang lebih luas, juga menunjukkan pemenuhan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifz Nafs*). Keterlibatan dalam sertifikasi halal juga berdampak positif pada peningkatan pemahaman teknologi di kalangan pelaku usaha, sehingga mereka lebih terampil dalam memanfaatkan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk mereka. Ini menggambarkan pemenuhan pemeliharaan terhadap akal (*Hifz Aql*). Dalam hal peningkatan penjualan produk mereka yang disebabkan oleh perluasan pasar setelah produk mereka bersertifikat halal, ini menunjukkan pemenuhan pemeliharaan harta (*Hifz Maal*). Selain itu, pematuhan terhadap prinsip-prinsip bisnis yang halal, baik dalam produksi maupun pemasaran produk, juga berkontribusi pada pemeliharaan keturunan (*Hifz Nasab*). Ini karena praktik bisnis yang baik dapat membentuk warisan positif yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, memberikan manfaat jangka panjang bagi keturunan mereka.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memegang peran penting dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendekatan terstruktur. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk makanan dan minuman, tetapi juga memenuhi aspek pemeliharaan terhadap agama (*Hifz Din*) dan aspek-aspek lain dalam Maqasid Syariah, seperti pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifz Nafs*), akal (*Hifz Aql*), harta (*Hifz Maal*), dan keturunan (*Hifz Nasab*).

Pemerintah, khususnya Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) IV Pamekasan, berperan aktif dalam memfasilitasi sertifikasi halal dan mendukung UMKM. Kolaborasi dengan pendamping produk halal (PPH) dan monitoring berkala menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memastikan kesejahteraan pelaku usaha.

Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan pada prinsip-prinsip agama, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi, meningkatkan penjualan, memperkuat pemahaman teknologi, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Sertifikasi halal menjadi alat yang memastikan bahwa semua aspek kesejahteraan dalam Maqasid Syariah terpenuhi melalui pengembangan UMKM yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sulaiman Faqih, Ahmad Makhtum, 'Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan', *Qawwam: The Leader's Writing*, 2.2 (2021), 75
<<https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>>
- Al-Syathbi, Al-Muwafaqad, H. 324, ;lihat Juga Juhaya S Praja, filsafat Hukum Islam, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995)
- Bashori, Ahmad Dumyathi, 'Vol. 36, No. 1, Agustus 2013 ISSN : 0126-396X P', *Dialog: Jurnal Penelitian Dan Kajian Islam*, 36.1 (2013)
- BPS, 'Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa), 2021-2023', *Badan Pusat Statistik*, 2023, p. 1
<<https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html>>
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995)
- Faturocman, *Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2012)
- Hasan, Maisyarah Rahmi, 'The Importance of Halal Certified Products in Samarinda City: In the Light of Maqasid Al-Syari'ah', *Borneo International Journal of Islamic Studies*, 2.1 (2019), 41-69 <<https://doi.org/10.21093/bijis.v2i1.1832>>
- Hori, *Wawancara*, Pamekasan 3 Oktober 2023
- Indah, Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!, *Kementrian Agama Republik Indonesia*, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>,
- Intani, Anita Puni, 'PENGARUH KEPERCAYAAN RELIGIUS DAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MINAT BELI PRODUK BAKPIA KURNIA SARI : DENGAN MEDIATOR KESADARAN HALAL.Pdf' (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022)
- MUI, LPPOM, 'Jurnal Halal, Halal Is My Life', *Lppom Mui*, 157, 2022, 44
- Mutakin, Ali, 'Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum', *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017), 547-70
<<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Undang – Undang Republik Indonesia*, 1, 2014, 1-40
- Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003.1 (1999), 1-5
<https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf>
- Rika Riyanti, *Wawancara*, Pamekasan 18 September 2023
- Rofiqoh, *Wawancara*, Pamekasan 18 September 2023
- Rahmi, Maisyarah, 'Maqasid Syariah Sertifikasi Halal', *Bening Media Publishing*, 2021, 1-174
<https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqo>

- EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0>
- Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, al-ihkan fi Ushul al-Ahkam,(Beirut: *Dar al-kitab al-Ilmiyah*, tth), Juz III, h. 237
- Susiati, *Wawancara*, Pamekasan 18 September 2023
- Samud, Samud, 'Maqashid Syari'Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3.1 (2018), 45
<<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2750>>
- Timur, Pembangunan Jawa, Tugas Sekretariat, Analisis Beban Kerja, Kompetensi Jabatan, Struktural Pegawai, Negeri Sipil, and others, 'Gubernur Jawa Timur', 2010, 1-4
- Ulfa, *Wawancara*, Pemekasan 18 September 2023
- Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Cet. Ke-II, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 1986
- Yulia, Lady, 'Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal', *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2015), 121-62